



PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: MENELISIK TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM

MHD. YUNUS RKT

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: mhdyunusrkt87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa (interpretasi) fenomena perceraian di luar Pengadilan. Menariknya, beberapa masyarakat Kota Padangsidempuan bercerai tanpa melalui Pengadilan. Apabila ditelisik dari segi sosiologis, antara Kota Padangsidempuan dengan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan termasuk dekat. Namun lebih memilih bercerai di luar (pengadilan). Meskipun telah diatur pada Pasal 39 Ayat 1 UU 1/1974 tentang perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum. Untuk bisa menelusuri dalam aspek sosiologis, mengapa masyarakat rentan bercerai di luar pengadilan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para pelaku. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perceraian di luar pengadilan kerap terjadi karena berbagai faktor sosiologis, di antaranya; proses perceraian yang rumit (berbelit-belit), biaya yang mahal, pengetahuan masyarakat awam yang terbatas, beban sosial (apabila diketahui khalayak umum), dan menjadi suatu kebiasaan yang sukar untuk dihentikan. Oleh karena itu, semestinya para suami bertanggungjawab penuh terhadap keluarga (sebagaimana dijelaskan surah ar-Rum:21), meskipun sudah bercerai. Sehingga berdampak pada istri, anak, dan keluarga. Dengan demikian, teori dekonstruksi menilai bahwa perceraian di luar pengadilan sebagai fenomena kompleks yang melibatkan beragam faktor sosial, budaya, dan kekuasaan, dan memerlukan pendekatan yang persuasif dan terbuka terhadap kompleksitas hubungan manusia.

Kata kunci: *Perceraian, Tanggungjawab, Sosiologi Hukum.*

Abstract

This research aims to analyze (interpret) the phenomenon of divorce outside the court. Interestingly, several people in Padangsidempuan City divorced without going to court. If examined from a sociological perspective, Padangsidempuan City and the Padangsidempuan City Religious Court are close. However, they prefer to divorce outside (court). Even though it is regulated in Article 39 Paragraph 1 of Law 1/1974 concerning marriage. This type of research is juridical research. Meanwhile, the research approach used is legal sociology. To be able to explore from a sociological aspect why people are vulnerable to divorce outside of court. The primary data in this research is observation, interviews and documentation with the perpetrators. The results of this research show that divorce outside of court often occurs due to various sociological factors, including; the divorce process is complicated (convoluted), expensive, limited knowledge of the general public, social burden (if known to the



general public), and becomes a habit that is difficult to stop. Therefore, husbands should take full responsibility for the family (as explained in surah ar-Rum: 21), even though they are divorced. So it has an impact on wives, children and families. Thus, deconstruction theory considers out-of-court divorce to be a complex phenomenon involving various social, cultural and power factors, and requires a persuasive and open approach to the complexity of human relationships.

Keywords: Divorce, Responsibility, Sociology of Law.

PENDAHULUAN

Perceraian adalah proses hukum atau sosial di mana pasangan yang menikah secara sah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Ini bisa menjadi pengalaman yang sulit dan kompleks bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pasangan itu sendiri, anak-anak jika ada, dan keluarga lainnya. Berbagai alasan seseorang atau pasangan memilih untuk bercerai, termasuk perbedaan yang tidak bisa diatasi, ketidakcocokan, masalah keuangan, atau ketidaksetiaan.¹ Perceraian seringkali melibatkan proses hukum yang meliputi pembagian aset (harta) dan tanggung jawab atas anak-anak, jika ada. Penting untuk memahami bahwa setiap situasi perceraian unik dan kompleks, dan penting bagi semua pihak terlibat untuk mempertimbangkan opsi dan implikasi dari keputusan tersebut dengan hati-hati. Bantuan profesional, baik dari pengacara, konselor, atau mediator, seringkali diperlukan dalam menangani proses perceraian dengan cara yang paling bermartabat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.²

Perkawinan harmonis adalah di mana anggota-anggotanya hidup dalam keselarasan, kasih sayang, dan kerjasama yang baik satu sama lain.³ Di dalam keluarga harmonis, terdapat keterbukaan untuk berkomunikasi, saling mendukung, dan menghormati perbedaan masing-masing anggota keluarga. Keluarga harmonis membutuhkan komitmen dan usaha dari setiap anggota keluarga untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan bahagia. Dengan menjaga komunikasi yang baik, saling mendukung, dan menghormati satu sama lain, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung untuk tumbuh bersama.⁴

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana telah mengatur berbagai aspek terkait perkawinan di Indonesia. Meskipun undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan sejak itu, tetapi pada intinya, undang-undang ini menyatakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab utama dalam keluarga. Yakni, kepala Keluarga. Suami dianggap sebagai kepala keluarga menurut tradisi dan hukum adat Indonesia. Sebagai kepala keluarga, suami diharapkan untuk memimpin dan melindungi anggota keluarganya. Selain tanggung

¹ H Khoirul Abror and KHA MH, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian," 2020.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

³ Encep Taufik Rahman and Hisam Ahyani, "Hukum Perkawinan Islam," 2023.

⁴ Ahmad Sainul and S HI, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta)," 2015.



jawab suami, UU Nomor 1 Tahun 1974 juga menetapkan tanggung jawab bagi istri dan orang tua dalam keluarga.⁵

Perceraian di luar pengadilan, yang sering disebut sebagai perceraian non-litigasi, dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi tergantung pada situasi dan hubungan antara pasangan yang bersangkutan. Terdapat beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan perceraian di luar pengadilan: Komunikasi yang Buruk, Perbedaan Nilai dan Tujuan, Masalah Keuangan, Ketidaksetiaan dan Kehilangan Kepercayaan, Masalah Keluarga dan Lingkungan dan Ketidakcocokan Seksual.⁶

Oleh karena itu, seringkali terjadi di masyarakat Kota Padangsidempuan perceraian di luar pengadilan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme perceraian yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, biaya yang mahal untuk bercerai, dan faktor sosial. Sehingga rentan melakukan perceraian di luar pengadilan. Apabila didalami, bahwa dampak terhadap perceraian tersebut sangat kompleks. Baik dari aspek administratif, legalitas dan sosiologis.

Dalam perspektif sosiologi hukum, perceraian di luar Pengadilan Agama dapat dilihat sebagai hasil dari dinamika sosial, nilai-nilai budaya, dan kebutuhan individu dalam masyarakat. Dalam keseluruhan, perspektif sosiologi hukum memandang perceraian di luar pengadilan agama sebagai fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan individu dalam masyarakat. Analisis dari sudut pandang ini membantu memahami bagaimana dinamika sosial dan nilai-nilai masyarakat berinteraksi dengan keputusan individu terkait dengan perkawinan dan perceraian.⁷

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa (interpretasi) mengapa masyarakat Kota Padangsidempuan lebih memilih bercerai di luar Pengadilan Agama, padahal jarak antara Kota Padangsidempuan dengan Pengadilan dibidang dekat. Namun, rentan bercerai di luar pengadilan bukan di hadapan pengadilan sehingga menarik ditelaah lebih lanjut berdasarkan sosiologi hukum, teori dekonstruksi, Jacques Derrida.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.⁸ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan interpretatif yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum dalam konteksnya. Data primer dalam kajian ini adalah

⁵ Dedy Arisjulyanto and Korinus Suweni, "Pengaruh Empowerment Community Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja," *Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia* 1, no. 4 (2023): 19–29.

⁶ Leon Yudistira, Zaitun Abdullah, and Titing Sugiarti, "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)," *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (2019): 34–51.

⁷ SH Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Prenada Media, 2021).

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).



wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data kualitatif yang kemudian dianalisis secara mendalam. Tujuan utamanya adalah untuk memahami konteks, dinamika, dan makna di balik fenomena hukum tertentu.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Perkawinan dalam Islam

Konsep perkawinan merujuk pada ikatan resmi antara dua individu yang diakui oleh hukum atau tradisi suatu masyarakat. Perkawinan sering kali dianggap sebagai institusi sosial yang penting, yang membentuk dasar dari unit keluarga dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Perkawinan melibatkan komitmen yang kuat antara dua individu untuk saling mendukung, menghormati, dan berbagi hidup bersama. Ini mencakup komitmen untuk menjaga hubungan yang sehat, membangun keluarga, serta mengatasi rintangan dan tantangan bersama-sama. Konsep perkawinan mencerminkan berbagai nilai, norma, dan harapan sosial dalam suatu masyarakat. Meskipun ada perbedaan dalam praktik perkawinan di berbagai budaya dan agama, inti dari konsep ini sering kali terletak pada hubungan yang saling menghormati, membangun, dan saling mendukung antara pasangan yang menikah.¹⁰

Konsepsi perkawinan dalam Islam merupakan konsep yang kaya dan kompleks, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah (tradisi dan praktik Nabi Muhammad), serta interpretasi dan penafsiran ulama dalam berbagai mazhab (aliran) dalam Islam. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, serta untuk memperluas umat manusia melalui keturunan yang shalih. Perkawinan juga dianggap sebagai jalan untuk mencapai kedekatan dengan Allah.¹¹

Dalam Islam, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, seperti kesepakatan kedua belah pihak (suami dan istri), adanya mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami kepada istri, serta kehadiran saksi yang menyaksikan proses pernikahan. Islam menekankan pentingnya hubungan yang seimbang, penuh kasih sayang, dan saling menghormati antara suami dan istri. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, serta memperlakukan istri dengan adil dan lembut. Sebaliknya, istri diwajibkan untuk mendukung suami dan menjaga rumah tangga. Konsepsi perkawinan dalam Islam adalah bagian integral dari ajaran agama tersebut, yang menekankan pentingnya

⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

¹⁰ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103–10.

¹¹ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 105–20.



hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang antara suami dan istri, serta nilai-nilai keluarga yang kokoh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.¹²
Legalisasi Hukum Perceraian di Indonesia

Di Indonesia, ketentuan hukum perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama Islam, dan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) untuk perkawinan yang dilakukan secara sipil. Perceraian dalam hukum Islam dapat diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Agama setelah mencoba melakukan musyawarah (tahkim) dan mediasi. Ada beberapa alasan yang diakui untuk mengajukan perceraian dalam hukum Islam, seperti ketidakmampuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, atau ketidakmampuan untuk melanjutkan pernikahan karena alasan tertentu.¹³

Perceraian dalam UU Perkawinan juga dapat diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Negeri setelah mencoba melakukan mediasi di Pengadilan Agama. UU Perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan alasan perceraian, tetapi proses perceraian memerlukan keberatan dari salah satu atau kedua belah pihak yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan perceraian setelah mempertimbangkan alasan dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Putusan ini kemudian diterbitkan dalam bentuk akta cerai.¹⁴

Setelah perceraian, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pengadilan juga akan mengatur pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai, jika ada, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri akan diakui secara resmi oleh negara, dan pihak yang bercerai dapat mengajukan perubahan status pernikahan pada catatan sipil. Ketentuan hukum perceraian ini dirancang untuk mengatur proses perceraian secara adil dan menyelesaikan konflik antara suami dan istri dengan memperhatikan kepentingan bersama, terutama jika ada anak yang terlibat.¹⁵

Dalam fikih Islam, perceraian (talak) adalah proses yang diatur secara rinci dalam hukum Islam yang mengatur pemutusan ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri. Menurut mayoritas mazhab fikih dalam Islam, kewenangan memberi talak

¹² Mokhammad Rohma Rozikin, "Konsepsi Pernikahan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita," *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 2, no. 2 (2019): 71–82.

¹³ SH Muhammad Syaifuddin, SH Sri Turatmiyah, and SH Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁴ H Khoirul Abror and KHA MH, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian," 2020.

¹⁵ Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam* 11, no. 1 (2020): 87.



(perceraian) berada di tangan suami. Suami memiliki hak untuk memberikan talak kepada istri-istrinya, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jumlah dan cara pemberian talak. Talak bisa diberikan secara lisan atau tertulis, tetapi terdapat ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya, dalam mazhab Syafi'i, talak hanya sah jika diberikan secara lisan dalam keadaan suami sadar dan tidak terpaksa, serta harus diucapkan dalam bahasa yang dimengerti oleh istri.¹⁶

Fenomena Perceraian Pada Masyarakat Kota Padangsidempuan

Fenomena perceraian di Kota Padangsidempuan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mungkin berbeda dari situasi perceraian di daerah perkotaan atau daerah lainnya. Beberapa faktor yang memengaruhi perceraian di luar pengadilan di Kota Padangsidempuan, antara lain: Menurut informan, bahwa faktor yang paling banyak menjadi penyebab adalah faktor ekonomi. Kota Padangsidempuan mengalami tantangan ekonomi tertentu, seperti rendahnya lapangan kerja, minimnya kesempatan usaha, atau ketidakstabilan ekonomi lokal. Masalah ekonomi dapat menjadi pemicu perselisihan antara pasangan suami istri, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Kemudian perubahan sosial dan nilai-nilai. Kota yang mengalami perubahan sosial yang signifikan, seperti modernisasi atau urbanisasi yang membawa nilai-nilai baru, sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional yang mengatur hubungan suami istri. Perubahan ini dapat memengaruhi persepsi dan harapan individu terhadap pernikahan dan mempengaruhi kestabilan rumah tangga. Keterbatasan akses terhadap pelayanan pendukung keluarga. Kota yang terpencil mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan mental, konseling pernikahan, atau dukungan sosial lainnya yang dapat membantu pasangan yang mengalami masalah dalam hubungan mereka. Kurangnya dukungan ini dapat membuat konflik dalam rumah tangga sulit untuk diselesaikan, meningkatkan risiko perceraian.

Pengaruh budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi lokal dapat memainkan peran penting dalam membentuk dinamika perkawinan dan perceraian di Kota Padangsidempuan. Misalnya, nilai-nilai patriarki yang kuat atau praktik-praktik sosial yang mengatur hubungan suami istri dapat mempengaruhi cara pasangan menanggapi masalah dalam pernikahan mereka. Tingkat pendidikan dan kesadaran hukum. Tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat di Kota Padangsidempuan juga dapat memengaruhi pola perceraian. Tingkat pendidikan yang rendah atau kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan dapat membuat pasangan sulit untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif atau mencari bantuan hukum jika dibutuhkan. Fenomena perceraian di Kota Padangsidempuan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan individu yang memengaruhi dinamika hubungan suami istri.

¹⁶ Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18.



Analisis Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Purba Baru Perspektif Sosiologi Hukum

Jacques Derrida (lahir pada 15 Juli 1930, meninggal pada 8 Oktober 2004) adalah seorang filsuf Prancis-Aljazair yang dikenal karena kontribusinya yang besar dalam pemikiran dekonstruksi. Dia lahir di El Biar, sebuah pinggiran Algiers, Aljazair, dan kemudian pindah ke Prancis untuk mengejar pendidikan tinggi dan mengembangkan kariernya sebagai seorang intelektual. Derrida menempuh pendidikan tinggi di École Normale Supérieure di Paris, di mana dia belajar filosofi. Dia meraih gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1954. Derrida kemudian mengajar di berbagai universitas di Prancis dan Amerika Serikat, termasuk Universitas Paris dan Universitas Johns Hopkins.

Derrida dikenal karena pengembangan pemikiran dekonstruksi, sebuah pendekatan filosofis yang menantang pandangan tradisional tentang bahasa, pengetahuan, dan kebenaran. Melalui karyanya, Derrida menyoroti kompleksitas dan ketidakstabilan dalam teks-teks dan konsep-konsep filosofis, serta menekankan pentingnya mempertanyakan oposisi biner dan hierarki dalam pemikiran Barat. Salah satu karya paling terkenal Derrida adalah "Of Grammatology" (1967), di mana dia mengembangkan konsep dekonstruksi untuk pertama kalinya. Karya-karya penting lainnya termasuk "Writing and Difference" (1967), "Speech and Phenomena" (1967), dan "Dissemination" (1972). Karya Derrida memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, sastra, budaya, dan studi hukum. Namun, pendekatan dekonstruksinya juga menjadi sumber kontroversi, dengan beberapa kritikus menganggapnya sebagai tidak jelas atau mengabaikan tradisi filsafat Barat. Meskipun kontroversi seputar karyanya, Derrida menerima penghargaan dan pengakuan internasional atas kontribusinya dalam filsafat. Dia menjadi anggota American Academy of Arts and Sciences pada tahun 1984 dan menerima gelar kehormatan dari berbagai universitas di seluruh dunia.¹⁷

Meskipun Derrida lebih dikenal dalam filosofi, khususnya dalam pemikiran dekonstruksi, kontribusinya juga memiliki dampak yang signifikan dalam bidang studi hukum, terutama dalam kerangka Teori Hukum Postmodern. Derrida menekankan kompleksitas, ketidakstabilan, dan keragaman makna dalam teks-teks hukum. Pendekatan dekonstruksi yang dikembangkannya menantang pandangan tradisional tentang hukum sebagai sistem yang konsisten dan bersifat otoritatif. Derrida menunjukkan bahwa teks hukum, seperti dokumen undang-undang atau putusan pengadilan, tidak memiliki makna yang tetap atau satu tafsir yang tunggal. Sebaliknya, teks-teks hukum terbuka terhadap interpretasi yang beragam dan dapat diartikan secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Dalam konteks teori hukum postmodern, kontribusi Derrida membantu mengubah paradigma tentang hukum sebagai sistem yang kaku dan teratur menjadi pemahaman tentang hukum sebagai konstruksi sosial yang kompleks dan terus-menerus dipertanyakan. Pandangan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik

¹⁷ IIS Setyawati, "Dekonstruksi Tokoh Dalam Novel Sitayana Karya Cok Sawitri (Kajian Dekonstruksi Jacques Derrida)," *Jurnal Bapala* 7, no. 1 (2020): 1-12.



dalam analisis hukum, serta menyoroti peran narasi, kekuasaan, dan retorika dalam pembentukan hukum. Selain Derrida, beberapa tokoh lain yang terlibat dalam pengembangan Teori Hukum Postmodern termasuk Jean-François Lyotard, Michel Foucault, dan Richard Rorty. Meskipun tidak semuanya berfokus secara eksklusif pada studi hukum, pemikiran mereka memberikan landasan teoretis yang penting bagi pemahaman tentang kompleksitas hukum dalam masyarakat modern.¹⁸

Dengan demikian, temuan di lapangan menerangkan bahwa perceraian di luar pengadilan bisa disebabkan berbagai faktor, yang seringkali berkaitan dengan masalah-masalah pribadi, hubungan, atau lingkungan. Beberapa penyebab umumnya meliputi: 1) Komunikasi yang buruk: Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif sering kali menjadi akar dari banyak masalah dalam hubungan. Ketika pasangan tidak dapat berbicara satu sama lain dengan terbuka dan jujur, kesalahpahaman dan konflik dapat berkembang. 2) Ketidakcocokan atau perbedaan nilai: Perbedaan dalam keyakinan, nilai-nilai, tujuan hidup, atau harapan masa depan seringkali dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan dan pada akhirnya perceraian. 3) Ketidaksetiaan: Perselingkuhan atau ketidaksetiaan dalam hubungan bisa menjadi penyebab langsung dari perceraian. Ini mencakup selingkuh emosional maupun fisik. 4) Masalah keuangan: Masalah finansial, seperti utang berlebihan, pengeluaran yang tidak terkendali, atau perbedaan pendapat tentang bagaimana mengelola uang, dapat menjadi sumber stres yang berat dalam hubungan. 5) Perbedaan gaya hidup: Jika pasangan memiliki gaya hidup yang sangat berbeda, seperti kebiasaan yang bertentangan atau preferensi yang tidak cocok, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan ketegangan dalam hubungan. 6) Ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab: Ketidaksetaraan dalam pembagian tugas rumah tangga, perawatan anak, atau tanggung jawab finansial juga dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. 7) Masalah keluarga dan lingkungan: Tekanan dari keluarga, teman, atau lingkungan sosial juga dapat memengaruhi hubungan dan menyebabkan perceraian. 8) Ketidakmatangan atau kurangnya komitmen: Beberapa pasangan mungkin tidak siap untuk menghadapi komitmen jangka panjang dalam pernikahan atau tidak memiliki keterampilan atau kesiapan emosional yang dibutuhkan untuk menjaga hubungan.

Berdasarkan penyebab perceraian di luar pengadilan di atas, dalam perspektif Teori Hukum Postmodern, fenomena perceraian dapat dilihat sebagai bagian dari kompleksitas sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh narasi, kekuasaan, dan konstruksi identitas. Dalam konteks perceraian, pemahaman tentang identitas individu sebagai suami, istri, orang tua, dan anggota keluarga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya, nilai-nilai keluarga, dan pengalaman pribadi. Teori Hukum Postmodern menekankan pentingnya narasi dalam membentuk pemahaman tentang realitas dan pengalaman individu. Dalam kasus perceraian, narasi tentang alasan perceraian, pengalaman selama pernikahan, dan harapan untuk masa depan dapat sangat bervariasi antara individu yang terlibat

¹⁸ M Si, Iyyan Muhsin, and S HI, "MEMBONGKAR TEORI DEKONSTRUKSI JACQUES DERRIDA," 2022.



dalam proses tersebut. Setiap narasi membentuk cara individu memahami dan merespons perceraian. Dalam konteks perceraian, distribusi kekuasaan antara suami dan istri, serta antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses perceraian di luar pengadilan, dapat memengaruhi hasilnya. Perundingan, negosiasi, dan interaksi antara individu dan kelompok dalam proses perceraian dapat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang kompleks.

KESIMPULAN

Dari perspektif teori hukum postmodern, perceraian di luar pengadilan dapat dilihat sebagai hasil dari dinamika sosial dan budaya yang kompleks, yang melampaui kerangka konvensional hukum formal. Teori hukum postmodern menekankan adanya pluralitas normatif, yang berarti bahwa tidak ada satu "kebenaran" atau "norma" tunggal yang berlaku secara mutlak dalam masyarakat. Dalam konteks perceraian, hal ini dapat mengarah pada pengakuan bahwa konsep pernikahan dan perceraian dapat bervariasi secara signifikan antara budaya, agama, dan kelompok sosial. Postmodern cenderung mendekonstruksi institusi-institusi tradisional, termasuk institusi pernikahan dan perceraian. Ini berarti bahwa pandangan konvensional tentang pernikahan sebagai institusi yang tetap dan terjamin oleh hukum mungkin dianggap terlalu simplistik atau terlalu membatasi dalam konteks realitas sosial yang kompleks. Dengan demikian, dari perspektif teori hukum postmodern, perceraian di luar pengadilan dapat dilihat sebagai fenomena kompleks yang melibatkan beragam faktor sosial, budaya, dan kekuasaan, dan memerlukan pendekatan yang sensitif dan terbuka terhadap kompleksitas hubungan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H Khoirul, and KHA MH. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian," 2020.
———. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian," 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Arisjulyanto, Dedy, and Korinus Suweni. "Pengaruh Empowerment Community Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja." *Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia* 1, no. 4 (2023): 19–29.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 105–20.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam* 11, no. 1 (2020): 87.
- Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18.
- Muhammad Syaifuddin, SH, SH Sri Turatmiyah, and SH Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.
- Rahman, Encep Taufik, and Hisam Ahyani. "Hukum Perkawinan Islam," 2023.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. "Konsepsi Pernikahan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita." *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 2, no. 2 (2019): 71–82.



- Sainul, Ahmad, and S HI. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta)," 2015.
- Serlika Aprita, SH. *Sosiologi Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Setyawati, IIS. "Dekonstruksi Tokoh Dalam Novel Sitayana Karya Cok Sawitri (Kajian Dekonstruksi Jacques Derrida)." *Jurnal Bapala* 7, no. 1 (2020): 1-12.
- Si, M, Iyyan Muhsin, and S HI. "MEMBONGKAR TEORI DEKONSTRUKSI JACQUES DERRIDA," 2022.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-78.
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103-10.
- Yudistira, Leon, Zaitun Abdullah, and Titing Sugiarti. "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)." *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (2019): 34-51.